



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **AGUNG WIJAYA SAPUTRA ALS AGUNG BIN HAMDAN DARWIS;**
2. Tempat lahir : Tebat Karai;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 2 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.06 RW 03 Kelurahan Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MULYADI ALS MUL BIN MUKTALIPYIP (ALM);**
2. Tempat lahir : Taba Air Pauh;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 18 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kembang Seri, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Muktalipyip (Alm) dan Terdakwa Agung Wijaya Saputra Als Agung Bin Hamdan Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perusakan barang milik orang lain” melanggar Pasal 406 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Muktalipyip (Alm) dan Terdakwa Agung Wijaya Saputra Als Agung Bin Hamdan Darwis selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti yakni :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan hitam pada lengan baju serta terdapat lambang dan tulisan starbucks coffee di bagian depan baju;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah terdapat tulisan huruf jepang berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans berwarna putih kebiruan dengan 4 (empat) kancing berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar kaca bagian depan mobil jenis pick-up dalam kondisi terdapat bagian yang pecah/retak dan pada bagian atas kaca terdapat tulisan “KHALISYA”;
 - 1 (satu) lembar kaca bagian depan mobil jenis mini bus terdapat pecah/ retak;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat berwarna hijau putih dengan nomor polisi yang terpasang BD 2165 KQ nomor rangka: MH1JFD212DK463097 nomor mesin: JFD2E-1458391;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi: 0088475 /BK/2012 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BD 2165 KQ atas nama: Linda Yuliani;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mulyadi;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah dengan nomor rangka: MHKA4DA2JGJ005997 nomor mesin: 1KRA283394;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama: Alimin Jaya;

- 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama: Alimin Jaya;

Dikembalikan kepada Saksi Septy Warman;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan, Terdakwa 1 belum pernah dipidana, Terdakwa 1 mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan Terdakwa 1 memiliki orang tua yang perlu dibantu/ biayai kehidupannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa 2, yang pada pokoknya Terdakwa 2 tidak ada melakukan perbuatan yang didakwa kepadanya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa 1 dan tanggapan Terdakwa 2 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-31/Eku/KPH/11/2023 tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Muktalipyip (Alm) dan Terdakwa Agung Wijaya Saputra Als Agung Bin Hamdan Darwis pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu bulan September 2023 bertempat di Jalan Raya Lintas Kepahiang, Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, barangsiapa telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa Mulyadi mendatangi Terdakwa Agung dirumahnya yang terletak di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, selanjutnya Terdakwa Mulyadi mengajak pergi Terdakwa Agung ke rumah saksi Patimura di Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai, sesampainya di rumah saksi Patimura kemudian Terdakwa Mulyadi dan Terdakwa Agung bersama saksi Patimura mengobrol membicarakan tentang keinginan Terdakwa Mulyadi mencari tempat untuk mengurus kebun serta Terdakwa Mulyadi berniat untuk meminjam sejumlah uang kepada saksi Patimura, kemudian sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa Mulyadi dan Terdakwa Agung pamit pergi dari rumah saksi Patimura karena tidak mendapatkan pinjaman uang dari saksi Patimura;
- Bahwa Terdakwa Mulyadi sebelum pergi meninggalkan rumah Saksi Patimura mengambil 3 (tiga) buah batu di depan rumah saksi Patimura yang kemudian disimpannya di dasbor sepeda motor Honda Beat warna hijau kombinasi putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BD 2165 KQ yang digunakannya bersama Terdakwa Agung, selanjutnya Terdakwa Mulyadi dan Terdakwa Agung pergi ke arah rumah Terdakwa Agung di Kelurahan Tebat Karai dan pada saat melintasi Jalan Lintas Kepahiang Desa Penanjung Panjang Terdakwa Mulyadi melemparkan 2 (dua) buah batu kearah kendaraan yang sedang melintas dan mengenai kaca depan 1 (satu) unit mobil truck dan 1 (satu) unit mobil mini bus milik Saksi Dedi Adene sementara itu Terdakwa Agung memegang stang motor dari belakang pada saat Terdakwa Mulyadi melemparkan batu tersebut ke arah kendaraan yang sedang melintas dengan menarik gas sepeda motor secara pelan-pelan agar tetap berjalan kemudian ada pengendara motor yang melintas Terdakwa Agung langsung berbicara kepada Terdakwa dengan berkatagacang, gacang bro, ade tun (cepatlah, cepatlah, ada orang) lalu Terdakwa Mulyadi kembali melempar batu kearah sebuah kendaraan yang mengenai 1 (satu) unit mobil milik Saksi Septy Warman yang sedang melintas menuju rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Mulyadi dan Terdakwa Agung langsung pergi karena ada yang mengejar dan sesampainya di Desa Talang Karet, Terdakwa Mulyadi dan Terdakwa Agung diberhentikan oleh saksi Ferdi Hidayat dan Terdakwa Agung berusaha untuk melarikan diri akan tetapi langsung diamankan oleh warga dan selanjutnya Terdakwa Mulyadi dan Terdakwa Agung dibawa warga ke Polsek Tebat Karai;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mulyadi dan Terdakwa Agung secara tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan kaca depan mobil milik Saksi Dedi Adene dan Saksi Ferdi Hidayat pecah dengan nilai kerugian masing-masing kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mengakibatkan atap mobil milik Saksi Septy Warman penyok disertai lecet dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
Atau
Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Muktalipyip (Alm) dan Terdakwa Agung Wijaya Saputra Als Agung Bin Hamdan Darwis pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu bulan September 2023 bertempat di Jalan Raya Lintas Kepahiang, Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, barangsiapa yang dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa Mulyadi mendatangi Terdakwa Agung dirumahnya yang terletak di Kelurahan Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya Terdakwa Mulyadi mengajak pergi Terdakwa Agung ke rumah Saksi Patimura di Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, sesampainya di rumah Saksi Patimura kemudian Terdakwa Mulyadi dan Terdakwa Agung bersama saksi Patimura mengobrol membicarakan tentang keinginan Terdakwa Mulyadi mencari tempat untuk mengurus kebun serta Terdakwa Mulyadi berniat untuk meminjam sejumlah uang kepada saksi Patimura, kemudian sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa Mulyadi dan Terdakwa Agung pamit pergi dari rumah saksi Patimura karena tidak mendapatkan pinjaman uang dari saksi Patimura;

- Bahwa Terdakwa Mulyadi sebelum pergi meninggalkan rumah Saksi Patimura mengambil 3 (tiga) buah batu di depan rumah Saksi Patimura yang kemudian disimpannya di dasbor sepeda motor Honda Beat warna hijau kombinasi putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BD 2165 KQ yang digunakannya bersama Terdakwa Agung, selanjutnya Terdakwa Mulyadi dan Terdakwa Agung pergi ke arah rumah Terdakwa Agung di Kelurahan Tebat Karai dan pada saat melintasi Jalan Lintas Kepahiang Desa Penanjung

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Terdakwa Mulyadi melemparkan 2 (dua) buah batu kearah kendaraan yang sedang melintas dan mengenai kaca depan 1 (satu) unit mobil truck dan 1 (satu) unit mobil mini bus milik Saksi Dedi Adene sementara itu Terdakwa Agung memegang stang motor dari belakang pada saat Terdakwa Mulyadi melemparkan batu tersebut ke arah kendaraan yang sedang melintas dengan menarik gas sepeda motor secara pelan-pelan agar tetap berjalan kemudian ada pengendara motor yang melintas Terdakwa Agung langsung berbicara kepada Terdakwa dengan berkata gacang, gacang bro, ade tun (cepatlah, cepatlah, ada orang) lalu Terdakwa Mulyadi kembali melempar batu kearah sebuah kendaraan yang mengenai 1 (satu) unit mobil milik Saksi Septy Warman yang sedang melintas dari arah Kepahiang menuju rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa Mulyadi dan Terdakwa Agung langsung pergi karena ada yang mengejar dan sesampainya di Desa Talang Karet Terdakwa Mulyadi dan Terdakwa Agung diberhentikan oleh Saksi Ferdi Hidayat dan Terdakwa Agung berusaha untuk melarikan diri akan tetapi langsung diamankan oleh warga dan selanjutnya Terdakwa Mulyadi dan Terdakwa Agung dibawa warga ke Polsek Tebat Karai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mulyadi dan Terdakwa Agung secara tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan kaca depan mobil milik Saksi Dedi Adene dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mengakibatkan atap mobil milik saksi Septy Warman penyok disertai lecet dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septy Warman Alias Septi Bin Abdul Malik, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidiki dan semua keterangan yang diberikan benar;

- Bahwa Saksi merupakan salah satu korban yang mana mobil milik Saksi mendapatkan pelemparan oleh orang yang tidak Saksi kenal pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Lintas Desa Taba Saling dari Kelurahan Pasar Ujung;

- Bahwa pada saat itu Saksi mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi BD 1651 DD;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pelemparan tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal berboncengan sepeda motor warna putih dari arah Desa Taba Saling menuju Kelurahan Pasar Kepahiang dan secara tiba-tiba salah satu dari pengendara sepeda motor tersebut melemparkan 1 (satu) buah batu ke arah mobil milik Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi mengurangi kecepatan mobil, namun tidak berhenti karena takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan selanjutnya mengecek kondisi mobil ketika sudah di rumah, yang mana akibat pelemparan tersebut membuat penyok pada bagian atap mobil milik Saksi;
- Bahwa suasana pada malam itu gelap karena waktu sudah sekitar jam 23.00 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari penjual siamay yang berada di depan SMAN 2 Kepahiang bahwa selain Saksi ada korban lain yang juga mengalami peristiwa sama seperti Saksi dan 2 (dua) orang pelaku dari pelemparan tersebut telah di amankan di Polsek Tebat Karai;
- Bahwa korban atas pelemparan batu tersebut berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa korban lain mengalami kaca depan mobilnya pecah;
- Bahwa yang Saksi lihat berupa 1 (satu) unit mobil Calya warna silver milik orang Cinta Mandi yang kaca depannya pecah;
- Bahwa Saksi melihatnya pada saat melakukan laporan dan diperiksa di Polres Kepahiang;
- Bahwa pada saat itu yang mengakui hanya Terdakwa Agung;
- Bahwa Saksi tidak melihat wajah yang melempar bat uke mobil Saksi, namun Saksi melihat sepeda motor yang digunakan ada warna putihnya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan bodi dari atap mobil milik Saksi tersebut mengalami penyok dengan lebar sejengkal tangan dan terdapat goresan atau lecet di tengah atap

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa 2 memberikan pendapat keberatan dan menyatakan tidak ada melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

2. Saksi Ferdi Hidayat Alias Ferdi Bin Kliwon Nastai Hidayah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidiki dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 23.30, Saksi mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan nomor polisi BG 9946 NA melintas dari arah Pasar Kepahiang menuju ke rumah Saksi di Desa Peraduan Binjai, saat di jalan raya Desa Tebing Penyamun dari kejauhan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih, kemudian seorang yang berada di atas motor

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaca depan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan nomor polisi BG 9946 NA sehingga kaca depan mobil yang Saksi kendarai pecah;

- Bahwa di dalam mobil tersebut, ada Saksi bersama dengan istri dan anak Saksi;

- Bahwa jarak Saksi dengan pelempar tersebut sekitar 5 (lima) meter dan Saksi melihat pelempar tersebut ada 2 (dua) orang dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih serta pengemudi menggunakan jaket jeans warna putih;

- Bahwa pelemparan terhadap mobil milik Saksi Septy dan Saksi Dedi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar jam 23.00 WIB di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, saat Saksi dan rekan Saksi yang lain sedang memuat buah kates ke dalam mobil di gudang yang berada di Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang kemudian datang Saksi Dedi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Silver BD 1483 DF kemudian mengatakan "ade motor liwet ano coa, mbalap (tadi ada sepeda motor yang lewat atau tidak, ngebut)" kemudian kami menjawab "Ati Dik Si, Bekne? (Belum Ada, Kenapa?)" kemudian Saksi Dedi mengatakan "stom keme nluk tun (mobil kami dilempar orang)" kemudian Saksi melihat bahwa bagian depan kaca mobil yang dikendarai Saksi Dedi pecah, kemudian Saksi menceritakan perihal peristiwa serupa yang Saksi alami sehingga Saksi Dedi kemudian menuju ke Polsek Tebat Karai;

- Bahwa tidak lama kemudian saat Saksi akan menyusul ke Polsek Tebat Karai selanjutnya lewat 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat berwarna putih dan terdapat 2 (dua) orang dengan ciri-ciri mirip dengan pelaku yang pada malam sebelumnya melakukan pelemparan terhadap mobil yang Saksi kendarai sehingga akhirnya Saksi mengikuti sepeda motor tersebut;

- Bahwa sesampainya kami di jalan raya desa Talang Karet kemudian saat kendaraan yang Saksi kemudikan dalam posisi sudah dekat dengan kendaraan yang ditumpangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut, Saksi mengucapkan kalimat "Berhenti Dulu, Berhenti Dulu (Berhenti Sebentar, Berhenti Sebentar)" akan tetapi pengemudi tidak menghentikan kendaraannya bahkan orang yang berada di bangku belakang sempat seperti berusaha ingin menendang sepeda motor yang Saksi kemudikan;

- Bahwa akhirnya sepeda motor tersebut menepi di halaman rumah warga, kemudian seorang laki-laki yang berada di posisi kursi langsung melompat dari

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor kemudian langsung melarikan diri dan berteriak mengatakan kalimat “uku coa mengeluk, uku coa mengeluk (saksi tidak melempar, saksi tidak melempar)” padahal kami belum sempat menanyakan perihal apapun, hingga akhirnya kedua orang laki-laki tersebut berhasil diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi melihat yang melempar batu ke mobil milik saksi menggunakan pakaian jaket jeans;

- Bahwa yang menjadi korban akibat pelemparan batu tersebut sebanyak 3 (tiga) orang;

- Bahwa Saksi melihat rekontruksi di kepolisian, batu berada di dalam box depan motor Para Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah di atas Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa 2 memberikan pendapat keberatan dan menyatakan tidak ada melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadapnya;

3. Saksi Dedi Adene, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami peristiwa pelemparan terhadap mobil milik Saksi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa kendaraan yang saksi kendarai yang di lempari adalah mobil merek Toyota Calya warna Silver dengan nomor Polisi BD 1483 DF;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB pada saat di Jalan Lintas Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang mobil merek Toyota Calya warna Silver dengan nomor Polisi BD 1483 DF yang Saksi kendarai di lempari oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan batu yang mana kedua orang tersebut menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau;

- Bahwa setelah mobil yang Saksi kendarai di lempari dengan batu Saksi langsung memberhentikan mobil dan memutar arah mobil Saksi untuk mengejar kedua orang laki-laki tersebut namun pada Saksi mengejar kedua orang tersebut kedua orang itu sudah tidak kelihatan lagi/ sudah lari kemudian Saksi berhenti di gudang pembeli sayuran yang terletak di Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang lalu Saksi menanyakan kepada orang yang berada di gudang tersebut (apakah ada melihat sepeda motor merek honda beat warna putih hijau lewat gudang ini, karena mobil milik saksi di lempari batu oleh orang yang mengendarai sepeda motor tersebut) lalu orang yang berada di gudang yang tidak Saksi kenal mengatakan (tidak

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph



ada). Kemudian Saksi langsung melaporkan peristiwa Saksi alami tersebut ke kantor Polisi Polsek Tebat karai;

- Bahwa tidak lama Saksi berada di kantor Polisi Polsek Tebat karai datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang berada di gudang pembeli sayur tempat Saksi bertanya sebelumnya membawa 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau seperti yang Saksi lihat yang telah melempar mobil yang Saksi kendarai, selanjutnya kedua orang tersebut di amankan dan dibawa ke kantor polisi Polres Kepahiang;

- Bahwa kendaraan Saksi mengalami kerusakan pada bagian kaca depan mobil yang mana kaca depan dari mobil yang saksi kendarai pecah sehingga pada saat mengendari mobil tersebut tidak dapat atau terhalang untuk melihat ke arah depan;

- Bahwa Saksi masih dapat mengingat dan mengenali kedua orang laki-laki dengan ciri-ciri 1 (satu) orang laki-laki yang membawa sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau menggunakan jaket levis warna abu-abu/biru langit dan 1 (satu) orang laki-laki yang bonceng belakang sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau di belakang menggunakan baju warna hitam merupakan orang yang telah melemparkan batu ke mobil yang saksi kendarai;

- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa 2 memberikan pendapat keberatan dan menyatakan tidak ada melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa oleh Penyidiki dan semua keterangan yang diberikan benar;

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 2 Mulyadi mendatangi Terdakwa 1 Agung dirumahnya yang terletak di Kelurahan Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya Terdakwa 2 Mulyadi mengajak pergi Terdakwa 1 Agung ke rumah saudara Patimura di Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, dan sesampainya di rumah saudara Patimura kemudian Terdakwa 2 Mulyadi dan Terdakwa 1 Agung bersama saudara Patimura mengobrol membicarakan tentang keinginan Terdakwa 2 Mulyadi mencari tempat untuk mengurus kebun serta Terdakwa 2 Mulyadi berniat untuk meminjam sejumlah uang kepada saudara Patimura, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph



2 Mulyadi dan Terdakwa 1 Agung pamit pergi dari rumah saudara Patimura karena tidak mendapatkan pinjaman uang dari saudara Patimura;

- Bahwa Terdakwa 1 Agung melihat Terdakwa 2 Mulyadi melempar 1 (satu) buah batu ke arah kaca mobil jenis truck berwarna hijau, kemudian Terdakwa Mulyadi kembali melempar 1 (satu) buah batu ke arah kaca depan mobil mini bus berwarna silver ketika Para Terdakwa hendak pulang dari rumah saudara Pattimura dan batu tersebut ada berada di dasbor sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1 Agung tidak mengetahui alasan Terdakwa 2 Mulyadi melempar batu ke mobil tersebut dan pada saat itu Terdakwa 1 Agung tidak ada mengatakan apa-apa kepada Terdakwa 2 Mulyadi, karena Terdakwa 2 Mulyadi lebih tua daripada Terdakwa 1 Agung;

- Bahwa Terdakwa 1 Agung tidak ikut melakukan pelemparan terhadap mobil tersebut, pada saat itu Terdakwa 1 Agung hanya menahan stang motor dari belakang agar sepeda motor tidak jatuh;

- Bahwa Terdakwa 1 Agung tidak mengetahui darimana batu yang digunakan oleh Terdakwa 2 Mulyadi pada saat pelemparan terhadap mobil tersebut;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Para Terdakwa merupakan milik Terdakwa 2 Mulyadi;

- Bahwa Terdakwa 1 Agung tidak ada melakukan ganti kerugian terhadap para korban akibat pelemparan batu tersebut;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa di jalan Lintas Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dan Para Terdakwa dikejar warga yang mengendarai sepeda motor lalu diberhentikan oleh warga yang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa 1 Agung langsung berlari melarikan diri takut dipukuli karena pada saat itu banyak warga;

- Bahwa Para Terdakwa saat diamankan warga tidak ada menanyakan kepada warga alasan diamankan warga karena sudah mengetahuinya yaitu telah melempar mobil yang melintas menggunakan batu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan suasana gelap;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa 2 tidak ada melakukan perbuatan yang disangkakan terhadapnya yaitu pelemparan bat uke arah mobil, dan hal tersebut sudah disampaikan kepada penyidik dan pada tingkat kejaksaan;

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 2 Mulyadi mendatangi Terdakwa 1 Agung dirumahnya yang terletak di Kelurahan Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya Terdakwa 2 Mulyadi mengajak pergi Terdakwa 1 Agung ke rumah saudara Patimura di Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph



Karai, dan sesampainya di rumah saudara Patimura kemudian Terdakwa 2 Mulyadi dan Terdakwa 1 Agung bersama saudara Patimura mengobrol membicarakan tentang keinginan Terdakwa 2 Mulyadi mencari tempat untuk mengurus kebun serta Terdakwa 2 Mulyadi berniat untuk meminjam sejumlah uang kepada saudara Patimura, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa 2 Mulyadi dan Terdakwa 1 Agung pamit pergi dari rumah saudara Patimura karena tidak mendapatkan pinjaman uang dari saudara Patimura;

- Baha Terdakwa 2 Mulyadi pergi ke rumah saudara Pattimura untuk meminjam uang untuk kebutuhan membeli pakaian anak;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Agung berpamitan pulang, sesampai di Jalan Raya Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, sepeda motor Terdakwa 2 dipepet oleh kendaraan lain yang meminta kami untuk berhenti, kemudian Terdakwa 2 menghentikan kendaraan, dan Terdakwa 1 Agung lompat dari motor dan melarikan diri, dan orang yang tidak dikenali ini mengatakan bahwa kami adalah orang yang melakukan pelemparan batu terhadap mobil, karena sudah banyak warga yang berkumpul akhirnya Terdakwa diamankan ke Polres Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada melakukan pelemparan batu begitu juga dengan Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 Mulyadi tidak mengerti alasan Terdakwa 1 Agung melarikan diri ketika warga memberhentikan sepeda motor Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 Agung berbohong mengatakan Terdakwa 2 Mulyadi melempar batu ke mobil yang melintas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan hitam pada lengan baju serta terdapat lambang dan tulisan starbucks coffee di bagian depan baju;
2. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
3. 1 (satu) lembar jaket jeans lengan panjang warna biru;
4. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah terdapat tulisan huruf jepang berwarna putih;
5. 1 (satu) lembar jaket jeans berwarna putih kebiruan dengan 4 (empat) kancing berwarna merah;
6. 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru;
7. 1 (satu) lembar kaca bagian depan mobil jenis pick up dalam kondisi terdapat bagian yang pecah/retak dan pada bagian atas kaca terdapat tulisan "KHALISYA";

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar kaca bagian depan mobil jenis mini bus terdapat pecah/retak;
9. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat berwarna hijau putih dengan nomor polisi yang terpasang BD 2165 KQ nomor rangka: MH1JFD212DK463097 nomor mesin: JFD2E-1458391;
10. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi: 0088475 /BK/2012 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BD 2165 KQ atas nama: Linda Yuliani;
11. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah dengan nomor rangka: MHKA4DA2JGJ005997 nomor mesin: 1KRA283394;
12. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama: Alimin Jaya;
13. 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama: Alimin Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Dedi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Silver BD 1483 DF menanyakan ada motor yang lewat kepada Saksi Ferdi, kemudian Saksi Dedi mengatakan mobil kami dilempar orang di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, lalu Saksi Ferdi melihat bahwa bagian depan kaca mobil yang dikendarai Saksi Dedi pecah, dan selanjutnya Saksi Ferdi menceritakan perihal peristiwa serupa yang Saksi Ferdi alami yaitu mobil Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan nomor polisi BG 9946 NA milik Saksi Ferdi juga dilempar batu pada tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, yang mengakibatkan kaca depan mobil yang Saksi Ferdi kendarai pecah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi masih dapat mengingat kedua orang laki-laki yang melakukan pelemparan, yaitu dengan ciri-ciri 1 (satu) orang laki-laki yang membawa sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau menggunakan jaket levis warna abu-abu/biru langit dan 1 (satu) orang laki-laki yang bonceng belakang sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau di belakang menggunakan baju warna hitam;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Ferdi menyusul Saksi Dedi yang menuju ke Polsek Tebat Karai, namun pada saat itu Para Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat berwarna putih hijau dan terdapat 2 (dua) orang dengan ciri-ciri mirip dengan pelaku yang pada malam sebelumnya melakukan pelemparan terhadap mobil yang Saksi Ferdi

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph



kendaraai sehingga akhirnya Saksi Ferdi mengikuti sepeda motor tersebut dan memberhentikan Para Terdakwa;

- Bahwa akhirnya sepeda motor tersebut menepi di halaman rumah warga, kemudian Terdakwa 1 Agung langsung melarikan diri dan berteriak mengatakan kalimat “uku coa mengeluk, uku coa mengeluk (saksi tidak melempar, saksi tidak melempar)” padahal kami belum sempat menanyakan perihal apapun, hingga akhirnya kedua orang laki-laki tersebut berhasil diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 Agung melarikan diri karena takut dipukuli oleh warga;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 Agung melihat Terdakwa 2 Mulyadi melempar 1 (satu) buah batu ke arah kaca mobil jenis *truck* berwarna hijau, kemudian Terdakwa 2 Mulyadi kembali melempar 1 (satu) buah batu ke arah kaca depan mobil mini bus berwarna silver ketika Para Terdakwa hendak pulang dari rumah saudara Pattimura dan batu tersebut ada berada di dasbor sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah saudara Pattimura yang berada di Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai untuk meminjam uang, namun Terdakwa 2 Mulyadi tidak mendapatkan pinjaman tersebut, dan pukul 23.00 WIB hendak pulang ke Kelurahan Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai;

- Bahwa Terdakwa 1 Agung tidak mengetahui alasan Terdakwa 2 Mulyadi melempar batu ke mobil tersebut dan pada saat itu Terdakwa 1 Agung tidak ada mengatakan apa-apa kepada Terdakwa 2 Mulyadi, karena Terdakwa 2 Mulyadi lebih tua daripada Terdakwa 1 Agung, dan Terdakwa 1 Agung tidak mengetahui darimana batu tersebut diperoleh Terdakwa 2 Mulyadi;

- Bahwa Terdakwa 1 Agung tidak ikut melakukan pelemparan terhadap mobil tersebut, pada saat itu Terdakwa 1 Agung hanya menahan stang motor dari belakang agar sepeda motor tidak jatuh;

- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa 2 Mulyadi tidak mengakui semua perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

- Bahwa yang menjadi korban pelemparan batu adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi BD 1651 DD milik Saksi Septy yang mana akibat pelemparan tersebut membuat penyok pada bagian atap mobil dan kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kedua adalah mobil Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan nomor polisi BG 9946 NA milik Saksi Ferdi yang mengakibatkan kaca depan mobil pecah dan kerugian sekitar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Silver BD 1483 DF yang mana akibat pelemparan tersebut mengakibatkan kaca depan pecah dan mengalami kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan ganti kerugian terhadap para korban akibat pelemparan batu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan milik orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegaknya kata “*barang siapa*” menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Agung Wijaya Saputra Als Agung Bin Hamdan Darwis dan Terdakwa II Mulyadi Als Mul Bin Muktalipyip (Alm) yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur kedua terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukannya karena akibat dari perbuatannya itu memang dikehendaki olehnya dan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, adapun perbuatan tersebut adalah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Sedangkan perbuatan menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang bukan merupakan tujuan dari si pelaku melainkan sebagai bentuk pelampiasan oleh karena keinginan atau pun tujuan si pelaku tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa diserahkan ke Kepolisian oleh Saksi Ferdi dan warga lainnya sehubungan dengan masalah pelemparan batu yang terjadi pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Dedi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Silver BD 1483 DF menanyakan ada motor yang lewat kepada Saksi Ferdi, kemudian Saksi Dedi mengatakan mobil kami dilempar orang, lalu Saksi Ferdi melihat bahwa bagian depan kaca mobil yang dikendarai Saksi Dedi pecah, dan selanjutnya Saksi Ferdi menceritakan perihal peristiwa serupa yang Saksi Ferdi alami yaitu mobil Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan nomor polisi BG 9946 NA milik Saksi Ferdi juga dilempar batu pada tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, yang mengakibatkan kaca depan mobil yang Saksi Ferdi kendarai pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi, ada 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan pelemparan, yaitu dengan ciri-ciri 1 (satu) orang laki-laki yang membawa sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau menggunakan jaket levis warna abu-abu/biru langit dan 1 (satu) orang laki-laki yang bonceng belakang sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau di belakang menggunakan baju warna hitam;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Ferdi menyusul Saksi Dedi yang menuju ke Polsek Tebat Karai, namun pada saat itu Para Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat berwarna putih hijau dan terdapat 2 (dua) orang dengan ciri-ciri mirip dengan pelaku yang pada malam sebelumnya melakukan pelemparan terhadap mobil Saksi Ferdi, sehingga akhirnya Saksi Ferdi mengikuti sepeda motor tersebut dan memberhentikan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa diberhentikan, Terdakwa 1 Agung langsung melarikan diri dan berteriak mengatakan kalimat saksi tidak melempar, padahal belum sempat ditanyakan perihal apapun, hingga akhirnya kedua orang laki-laki tersebut berhasil diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 Agung melihat Terdakwa 2 Mulyadi melempar 1 (satu) buah batu ke arah kaca mobil jenis *truck* berwarna hijau, kemudian Terdakwa 2 Mulyadi kembali melempar 1 (satu) buah batu ke arah kaca depan mobil mini bus berwarna silver ketika Para Terdakwa hendak pulang dari rumah saudara Pattimura yang berada di Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai. Adapun, Terdakwa 2 Mulyadi hendak meminjam uang kepada saudara Pattimura, namun tidak mendapatkan pinjaman tersebut, dan pukul 23.00 WIB Para Terdakwa berkendara pulang ke Kelurahan Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Agung tidak mengetahui alasan Terdakwa 2 Mulyadi melempar batu ke mobil tersebut dan pada saat itu Terdakwa 1 Agung tidak ada mengatakan apa-apa kepada Terdakwa 2 Mulyadi, karena Terdakwa 2 Mulyadi lebih tua daripada Terdakwa 1 Agung, dan Terdakwa 1 Agung tidak mengetahui darimana batu tersebut diperoleh Terdakwa 2 Mulyadi, namun pada saat pelemparan batu ke arah mobil, batu diambil dari dasbor depan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Agung tidak ikut melakukan pelemparan terhadap mobil tersebut, pada saat itu Terdakwa 1 Agung hanya menahan stang motor dari belakang agar sepeda motor tidak jatuh, sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa 2 Mulyadi dipersidangan adalah Terdakwa 2 Mulyadi tidak mengakui semua perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa akibat pelemparan batu adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi BD 1651 DD milik Saksi Septy yang penyok pada bagian atap mobil dan mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua adalah mobil Suzuki Carry Futura Pick Up warna Hitam dengan nomor polisi BG 9946 NA milik Saksi Ferdi yang mengalami pecah bagian kaca depan dan kerugian sekitar Rp650.000,00 (enam

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketiga adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Silver BD 1483 DF yang mana akibat pelemparan tersebut mengakibatkan kaca depan pecah dan mengalami kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa 2 Mulyadi tidak mengakui telah melempar batu ke mobil yang sedang melintas, sedangkan Terdakwa 1 Agung yang dibonceng oleh Terdakwa 2 Mulyadi mengakui adanya pelemparan batu ke mobil yang melintas, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Septy, Saksi Ferdi dan Saksi Dedi bahwa ciri-ciri pelaku yang melakukan pelemparan adalah 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor warna putih hijau dan pakaian yang dikenakan pelaku adalah jaket levis warna biru/ abu-abu, yang mana pada saat ditangkap pada tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa 2 Mulyadi adalah jeans warna putih kebiru-biruan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa 1 Agung adalah jeans warna biru;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, artinya apa yang diterangkan oleh Terdakwa 2 Mulyadi di dalam persidangan hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri, sedangkan di dalam persidangan Terdakwa 2 Mulyadi tidak dapat menghadirkan bukti yang dapat memperkuat sangkalan atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam sistem pembuktian hukum pidana, Majelis Hakim berwenang menilai kebenaran atas keterangan terdakwa didasari alasan argumentatif, dengan menghubungkan alat bukti yang lain, atau harus didasari dengan batas minimum pembuktian dan selanjutnya, harus memenuhi asas keyakinan hakim sebagaimana diatur di dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, artinya dalam perkara ini Terdakwa 2 Mulyadi yang tidak dapat membuktikan sangkalannya atas perbuatan yang didakwakan, namun sebaliknya bukti saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan memperkuat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya benar ada, serta dihubungkan dengan keyakinan Majelis Hakim, maka perbuatan pelemparan batu ke mobil tersebut benar-benar terjadi sebagaimana di dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas telah nyata perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, yaitu Terdakwa 2 Mulyadi melempar batu ke mobil yang melintas sehingga mengakibatkan kaca mobil pecah dan bodi mobil penyok sedangkan tugas Terdakwa 1 Agung adalah

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang stang motor agar sepeda motor tidak jatuh pada saat pelemparan tersebut, dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh 3 (tiga) orang korban adalah sekitar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan dan merusak barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesatu Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni barangsiapa dan selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di persidangan dan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-31/Eku/KPH/11/2023 tanggal 5 September 2023, sehingga tidak mungkin terjadi *error in persona* dalam pelaku tindak pidana *in casu*, sehingga kata “barangsiapa” sebagaimana dalam ayat (1), yang didakwakan pada diri Para Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, pasal tersebut menentukan bahwa “dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam praktek peradilan sering kali diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara “bersama-sama”, sehingga yang dikehendaki oleh Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut adalah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih dalam kapasitasnya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, atau yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan sebagai orang “yang turut serta melakukan” berarti Terdakwa sebagai pelaku haruslah melakukan tindakan-

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam perumusan tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya yaitu dalam hal ini Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ke-1 sampai dengan unsur ke-2 yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana pokok yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga jelas terlihat bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam perumusan tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya, karenanya sudah jelas terlihat bahwa kapasitas Para Terdakwa dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai orang yang "melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan adanya kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, meskipun kesepakatan diantara mereka belum ada sebelum tindak pidana terjadi yaitu Terdakwa 1 Agung dan Terdakwa 2 Mulyadi melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, secara bersama-sama, dimana Terdakwa 2 Mulyadi yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa 1 Agung hendak pulang ke rumah dari rumah saudara Pattimura telah melempar 1 (satu) buah batu ke kaca mobil Toyota Calya warna Silver BD 1483 DF yang merupakan milik Saksi Ferdi dan juga melempar 1 (satu) buah batu ke arah kaca mobil jenis truck berwarna hijau sedangkan Terdakwa 1 Agung memegang stang sepeda motor ketika Terdakwa 2 Mulyadi melempar batu ke mobil tersebut, dan perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian yang di alami Saksi Dedi dan juga korban-korban lainnya;

Menimbang, bahwa kerugian yang di alami oleh Saksi Dedi atas pecahnya kaca mobil adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan korban lainnya juga merasakan akibat pelemparan batu terhadap mobilnya yaitu Saksi Septy mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Ferdi mengalami kerugian sekitar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "melakukan" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa 1 yaitu memohon untuk dihukum seringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa 1 telah mengakui perbuatannya adalah salah, maka menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan hitam pada lengan baju serta terdapat lambang dan tulisan starbucks coffee di bagian depan baju, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) lembar jaket jeans lengan panjang warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah terdapat tulisan huruf jepang berwarna putih, 1 (satu) lembar jaket jeans berwarna putih kebiruan dengan 4 (empat) kancing berwarna merah, 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru, 1 (satu) lembar kaca bagian depan mobil jenis pick up dalam kondisi terdapat bagian yang pecah/retak dan pada bagian atas kaca terdapat tulisan "KHALISYA" dan 1 (satu) lembar kaca bagian depan mobil jenis mini bus terdapat pecah/retak, yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh Para Terdakwa ketika pada saat kejadian pelemparan mobil dan juga pecahan kaca, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat berwarna hijau putih dengan nomor polisi yang terpasang BD 2165 KQ nomor rangka: MH1JFD212DK463097 nomor mesin: JFD2E-1458391 dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi:

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0088475 /BK/2012 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BD 2165 KQ atas nama: Linda Yuliani, yang telah disita dari Terdakwa 2 dan di dalam fakta persidangan merupakan milik Terdakwa 2, maka dikembalikan kepada Terdakwa 2 Mulyadi Als Mul Bin Muktalipyip (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah dengan nomor rangka: MHKA4DA2JGJ005997 nomor mesin: 1KRA283394, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama: Alimin Jaya dan 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama: Alimin Jaya, yang telah disita dari Saksi Septy Warman dan di dalam fakta persidangan merupakan milik Saksi Septy Warman, maka dikembalikan kepada Saksi Septy Warman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa 2 tidak mengakui perbuatannya;
- Belum ada ganti rugi dari Para Terdakwa kepada Para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 1 mengakui perbuatannya salah dan berjanji untuk mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Agung Wijaya Saputra Als Agung Bin Hamdan Darwis** dan Terdakwa 2 **Mulyadi Als Mul Bin Muktalipyip (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengrusakan Barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan hitam pada lengan baju serta terdapat lambang dan tulisan starbucks coffee di bagian depan baju;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah terdapat tulisan huruf jepang berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans berwarna putih kebiruan dengan 4 (empat) kancing berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar kaca bagian depan mobil jenis pick up dalam kondisi terdapat bagian yang pecah/retak dan pada bagian atas kaca terdapat tulisan "KHALISYA";
 - 1 (satu) lembar kaca bagian depan mobil jenis mini bus terdapat pecah/ retak;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat berwarna hijau putih dengan nomor polisi yang terpasang BD 2165 KQ nomor rangka: MH1JFD212DK463097 nomor mesin: JFD2E-1458391;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi: 0088475 /BK/2012 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BD 2165 KQ atas nama: Linda Yuliani;
- Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Mulyadi Als Mul Bin Muktalipyip (Alm);
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah dengan nomor rangka: MHKA4DA2JGJ005997 nomor mesin: 1KRA283394;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama: Alimin Jaya;
 - 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama: Alimin Jaya;
- Dikembalikan kepada Saksi Septy Warman;

6.-----Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., M.Kn., Rizki Febrianti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mareta Isabella, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mareta Isabella, S.E., S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph